

**KONSELING INDIVIDU BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI BPRSR D.I. YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

**Lady Putri Afwidi
NIM.17102020020**

Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd.
NIP. 19700403 200312 1 001**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1120/Un.02/DD/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSELING INDIVIDU BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI BPRSR D.I. YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LADY PUTRI AFWIDI
Nomor Induk Mahasiswa : 17102020020
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 630c12f078103



Penguji I
Nailul Falah, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 6305dbe692893



Penguji II
Citra Widyastuti, M.Psi.
SIGNED

Valid ID: 6307193e6245f



Yogyakarta, 26 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 630cb372abfc9



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsdha Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
Email: fdk@uin-suka.ac.id. Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lady Puti Afwidi
NIM : 17102020020
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRSR D. I. Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Slamet, S. Ag. M. Si.
NIP. 196912141 998031 002

Pembimbing Skripsi

Dr. Muhsin Kalida, S. Ag., M. A., M. Pd.
NIP. 19700403 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Lady Putri Afwidi
Nim : 17102020020
Program Study : Bimbingan konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRS D. I. Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiat dan tidak berisi materi yang tidak dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Yang menyatakan


SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
883CAJX892865934
Lady Putri Afwidi
NIM. 17102020020

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lady Putri Afwidi
Nim : 17102020020
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak menuntut kepada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu, jika suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran atas Ridha Allah SWT untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Yang menyatakan



Lady Putri Afwidi

NIM. 17102020020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamin

Karya ini Penulis persembahkan kepada Orang Tua tersayang.

Terima kasih atas dukungan doa, dan ke ridha'an yang telah memberikan segala

bentuk keberkahan dan kelancaran dalam kehidupan ini.



MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

(Q.S. al-Imran/ 159:3)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRSR D.I.Yogyakarta”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Baginda Muhammad SAW.

Mengingat dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus, banyak hambatan yang dihadapi penulis. Penulis pun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang membantu dengan sabar dan ikhlas. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si., selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag., M.A., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar selalu meluangkan waktu untuk mengingatkan, memberikan motivasi dan menghadirkan pencerahan selama proses penulisan. Terimakasih banyak atas segala bimbingan, masukan dan pengarahan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas berbagai ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan mempermudah mengenai surat-menyurat.
7. Petugas BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja), Mbak

Dwi Papsha yang telah membantu dan meluangkan waktunya dari awal penelitian.

8. Ketiga subjek yaitu konselor Ibu Dian, pekerja sosial Ibu Dwin dan klien BS yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada teman-teman BKI Angkatan 2017, terimakasih atas persahabatan dan dukungan selama perkuliahan.
10. Terimakasih banyak kepada orang-orang baik, Minuy, Rizky Yulianti, Iftitah, Nida Nabilla, Shofa Listi, Pujiana, Dinda Aprillia, Annida, Nurhanny, Tiana Safinah Putri Sumardhan, Mohammad Rosyid dan Umar Khoir yang telah menjadi teman diskusi dan banyak membantu dalam perjalanan skripsi ini.
11. Terkhusus sahabat baik Syifa Senja, Arina Rizqonah, Ai Nur, Siti Rizka, Nurfani, Reihan Salshabila, Almira Kusuma, terimakasih masih telah membersamai hingga akhir skripsi ini selesai, mendengarkan keluh kesah selama skripsi berlangsung, terimakasih banyak atas bantuan dan waktu luang yang kalian miliki.
12. Terimakasih psikolog ku Ibu Eli sudah dengan sabar mendengarkan tangisan dengan kalimat-kalimat putus asa yang sering dilontarkan setiap saat sesi konseling berlangsung. Terimakasih telah membantu penulis keluar dari kegelapan dan memberikan motivasi untuk melanjutkan skripsi ini.
13. *Me, my self, and I.* Terimakasih sudah selalu berdiri kuat. Terimakasih sudah mau bertahan sejauh ini, terimakasih telah berusaha bangkit disaat jatuh, terimakasih telah berusaha mempercayai kemampuan diri, terimakasih untuk segala hal yang tak pernah terucapkan oleh kata tapi selalu dirasakan oleh jiwa. kamu hebat, kamu harus tetap melanjutkan kehidupan meskipun sekarang sudah tidak oma kamu harus tetap hidup dengan bahagia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan

selanjutnya. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya pada umumnya.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Yang menyatakan

Lady Putri Afwidi
NIM. 17102020020



ABSTRAK

Lady putri Afwidi (17102020020) Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRSR D.I.Yogyakarta. Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Maraknya anak pelaku pencabulan belakangan ini memang sangat mengkhawatirkan, sesuai dengan peraturan pemerintah pelaku pencabulan yang berkonflik dengan hukum sebelum menjalani hukuman sementara akan di masukan ke fasilitas rehabilitasi khusus anak. Disebut anak berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12-18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Melihat kondisi masyarakat saat ini, sangat memungkinkan anak-anak menjadi pelaku pencabulan. Karena kurangnya perhatian dari orang tua, kondisi ekonomi, perkembangan dunia digital yang begitu cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Konseling individu merupakan salah satu upaya untuk membantu klien dalam memecahkan masalah bagi pelaku pencabulan.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan subjek psikolog, klien dan pekerja sosial. Adapun objek dari penelitian ini mengenai tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta. Sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini Pertama, tahap awal konseling meliputi: membangun hubungan komunikasi yang melibatkan klien, menciptakan keterbukaan antara konselor dan klien, mendefinisikan masalah dan menegosiasikan kontrak. Kedua, pertengahan konseling meliputi: penilaian kembali dengan melibatkan klien, penerimaan masalah pada klien, tahap-tahap konseling individu, konselor membantu konseli dalam menyelesaikan masalah dan konselor menjaga hubungan konseli tetap terpelihara. Ketiga, Tahap akhir meliputi: perubahan pada diri klien, rencana hidup pada diri klien, mengetahui kecemasan, dan klien mengetahui hasil akhir sesi konseling individu.

Kata Kunci: *Konseling Individu, pelaku pencabulan.*

ABSTRACT

Lady Putri Afwidi (17102020020) *Counseling on Individual crime of obscenity on Children at BPRSR D.I.Yogyakarta. Islamic Counseling Guidance Study Program of Islamic Guidance Counseling, Faculty of Dakwah and Communication, State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.*

The recent child rise of perpetrators molesters is indeed very worrying. In accordance with government regulations, molesters who are in conflict with the law before serving their temporary sentence will be admitted to a child rehabilitation facility. The so-called children in conflict with the law are children aged 12-18 years who are suspected of committing a crime. Seeing the current condition of society, it is very possible for children to become perpetrators of obscenity. Due to the lack of attention from parents, economic conditions, the development of the digital world that is so fast and easily accessible by anyone. Individual counseling is one of the efforts to assist clients in solving problems for perpetrators of child of obscenity.

This research is qualitative, with the subject of psychologists, clients and social workers. The object of this research is about the stages of individual child perpetrator of the crime of obscenity in BPRSR D.I. Yogyakarta. While the data collection techniques using observation, interviews and documentation.

The results of this study First, the initial stages of counseling include: building a communication relationship that involves the client, creating openness between the counselor and the client, defining the problem and negotiating the contract. Two, mid counseling include: reassessment by involving the client, acceptance of problems with the client, the individual counseling stage, the counselor assists the counselee in solving problems and the counselor maintains the counselee's relationship. Third, the final stage of counseling includes: changing the client, the client's life plan, knowing the anxiety, and the client knowing the final outcome of the individual counseling session.

Keywords: *Individual Counseling, crime of obscenity.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	33
BAB II GAMBARAN UMUM BIMBINGAN DAN KONSELING DI BPRSR D.I. YOGYAKARTA	41
A. Sejarah Singkat Lembaga BPRSR D.I Yogyakarta	41
B. Struktur Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.....	42
C. Visi dan Misi	42
D. Program Kerja dan Kegiatan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial D.I. Yogyakarta.....	43
E. Kegiatan Bimbingan dan konseling di BPRSR D.I. Yogyakarta.....	44
F. Profil Subjek (Klien)	55

BAB III TAHAP-TAHAP KONSELING INDIVIDU BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI BPRSR D.I.YOGYAKARTA	63
A. Tahap Awal Konseling.....	64
B. Tahap Pertengahan Konseling.....	75
C. Tahap Pengakhiran Konseling	87
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta”. Penulis berusaha memberikan penegasan beberapa istilah penting untuk menghindari adanya salah pengertian pada judul ini. Adapun penjelasan istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Konseling Individu

Konseling individu adalah proses pemberian bantuan secara profesional melalui hubungan khusus secara pribadi oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) dalam suasana langsung (tatap muka), dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, merubah perilaku, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi sehingga bermuara pada teratasinya masalah tersebut.¹

Dari pengertian di atas dalam penelitian ini adalah pemberian bantuan secara individu oleh seorang ahli profesional (konselor) kepada klien yang mengalami masalah yang bertujuan agar klien bisa merubah perilakunya dan mengembangkan potensi diri serta pengambilan keputusan.

¹ Willis S. Sofyan, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 45.

2. Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Dalam penelitian David Casidi & Muaz Zul Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²

Kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.³ Menurut K. Wantjik Saleh unsur dari tindak pidana, adalah perbuatan melawan hukum; merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana; dan pelakunya diancam dengan pidana.⁴

Perbuatan cabul menurut R. Soesilo (dalam penelitian Rena Prisdawati), diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu

² David Casidi S & Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7:1 Juni (2014), hlm. 59.

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djembatan, 2000), hlm. I.

⁴ K. Wantjik Shaleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 16.

birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.⁵

Dari penegasan judul di atas, penulis menegaskan bahwa anak pelaku tindak pidana pencabulan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anak yang belum dewasa menurut Kovensi Hak Anak (KHA) yang belum berusia 18 tahun yang masih dalam kandungan yang melakukan kenakalan yang mengarah pada tindak pidana yang menjadikan anak menjadi pelaku karena perbuatan pencabulan yang merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana.

3. BPRSR D.I. Yogyakarta

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertempat di Jln. Merapi Beran, Tridardi, Jaran, Kec. Sleman, Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (55511) yang bertugas memberikan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terarah, terencana, dan sistematis yang menjamin dirinya berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai atas dasar profesionalisme yang diberikan oleh seorang ahli konselor yang berhubungan dengan masalah klien.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka yang dimaksud dengan “Konseling Individu bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta” secara keseluruhan yaitu memberikan bantuan kepada anak yang belum dewasa yang sedang mengalami masalah tindak

⁵ Rena Prisdawati, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1:2 November (2020), hlm. 171.

pidana pencabulan di tempat rehabilitasi sehingga membutuhkan penanganan khusus secara pribadi oleh seorang ahli konselor tujuannya untuk merubah perilaku individu, meningkatkan pemahaman pada dirinya, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi sehingga bermuara pada teratasinya masalah tersebut. Sehingga individu tersebut membutuhkan konselor untuk “Konseling Individu bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta.

B. Latar Belakang

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat dari tahun 2016-2020 sebanyak 6500 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Adapun anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan/pencabulan) pada tahun 2020 sebanyak 44 kasus jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 183 kasus.⁶

Para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan /psikis terhadap korban, umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban dan sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif, yaitu teman korban, tetangga, kenalan korban, orang tua, oknum pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan oknum aparat. Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik dan psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di 5 (lima) provinsi di Indonesia, yaitu

⁶ KPAI. R.N, “Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020”, *Bank Data Perlindungan Anak*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses tanggal 21 Desember 2021.

Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Utara.⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum rentan sekali terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak patut dan tidak sesuai dengan psikis atau kejiwaan anak tersebut. Untuk itulah perlu adanya perlindungan terhadap anak yang mengalami kasus-kasus tindak pidana/konflik dengan hukum. Barang siapa yang diperiksa, tertuntut secara hukum pidana, apalagi menjadi terpidana, dia tidak enak makan, tidak akan nyenyak tidur. Bahkan bukan hanya dirinya yang menderita, tetapi juga sanak keluarganya akan turut terkena imbas penderitaan itu. Masa depannya diujung kesuraman dan perpuluangan kehidupannya tersingkirkan karena telah mendapat stigma dari masyarakat.⁸

Klien yang terlibat kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan dirinya harus berhadapan dengan hukum rentan mengalami gangguan psikis pada dirinya, dikarenakan lingkungan yang tidak mendukung serta belum bisa mengendalikan emosinya yang belum stabil. Dengan emosi yang belum stabil tidak jarang mengakibatkan keluarnya emosi atau perasaan negatif yang mengakibatkan dirinya terkena masalah, karena hal itu klien mengalami kecemasan dan ketakutan-ketakutan.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan

⁷ KPAI, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”, Publikasi, Siaran Pers, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses tanggal 17 Agustus 2022.

⁸ Pristiwiyanto, “Anak Berhadapan Hukum Dalam Prespektif Restorative Justice”, *Zahra: Research and Thought Elementary School Of Islam Journal*, Vol. 1:1, Maret 2020, hlm. 3.

tujuan pemerintah dalam menentukan masyarakat aman tentram aman dan sejahtera. Pencabulan bertentangan dengan norma kesusilaan dan hak asasi seseorang dan dalam hukum pidana jelas dilarang tindakan yang demikian.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA.¹⁰

Pelaku pencabulan perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan masyarakat khususnya dari bidang dinas sosial karena ditakutkan perbuatan para pelaku akan membahayakan dan memakan banyak korban jika tidak ditindak dengan benar. Biasanya anak pelaku tindak pidana pencabulan tidak mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya karena umur yang masih belasan mereka masih mencari jati diri dengan memenuhi rasa penasaran yang ada. Maka dari itu bantuan dari semua pihak sangat dibutuhkan agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar norma dan aturan tersebut.

Maka, pada kasus Anak Berhadapan Hukum mereka harus diberikan dukungan hukum dan pendampingan sosial dari sebelum hingga setelah kasus

⁹ David Silitonga Casidi, Muaazul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7:1, Juni 2014, hlm. 67.

¹⁰ Renna Presdawati, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", hlm. 172.

hukum yang dialaminya telah selesai. Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah program yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengembangan keberfungsian sosial anak dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga membutuhkan beberapa layanan.¹¹

Pelaksanaan rehabilitasi sosial, yaitu proses berlangsungnya pemberian layanan pemulihan kepada klien binaan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial terdiri dari assessment atau pengungkapan dan pemahaman masalah, pemberian berupa bimbingan dan konseling. Pengungkapan dan pemahaman masalah, yaitu kegiatan pengumpulan, menganalisis, merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.¹²

Salah satu tempat yang tepat bagi anak pelaku tindakan pencabulan memperoleh bantuan khusus pembinaan salah satunya di BPRSR D.I. Yogyakarta yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan konseling individu pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dari Balai Pemasyarakatan salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa konseling individu bagi anak pencabulan.¹³

¹¹ Adelia Meitasari & Badrudin Kurniawan, "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan", *Jurnal Publika*, Vol.9:5 (2021), hlm. 61.

¹² Ririn Desiani R & Jaja Suteja, "Proses Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Memberikan Bimbingan Karier pada Klien Binaan di Balai Rehabilitasi Sosial Binaan Mandiri Palimanan Cirebon", *Prophetic: Professional, Empty and Islamic Counseling Journal*, Vol. 3:2 Desember 2020, hlm. 170.

¹³ Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pembinaan yang diberikan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta kepada anak didik berupa bimbingan fisik, mental, sosial, dan beberapa keterampilan yang dapat membantu mengembangkan potensi yang dimiliki. Dikarenakan sebagian anak yang tinggal di panti sosial ini adalah anak yang memiliki masalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴

Konseling individu adalah hubungan satu ke satu yang melibatkan seorang konselor terlatih dan berfokus pada beberapa aspek penyesuaian klien, perkembangan, maupun kebutuhan pengambilan keputusan. Proses ini menyediakan hubungan komunikasi dan basis dari mana klien dapat mengembangkan pemahaman, mengeksplorasi kemungkinan, dan memulai perubahan. Oleh karena itu konseling individual yang dilaksanakan diharapkan dapat menurunkan tingkat lemah nya penerimaan diri pada warga binaan anak.¹⁵

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik mengambil tema dengan judul “Konseling Individu bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta”.

¹⁴ Yanna Anggraini Pratiwi, “Rasa Bersalah Remaja Klitih”, *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol. 4:3 Juli 2018, hlm. 301.

¹⁵ Kristen Imelda, Zulfaan Saam, Elni Yakub, “ Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Penerimaan Diri Warga Binaan Anak (Kasus Non Narkoba) di Lapas Anak Pekan Baru, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 4:2, 1-13, 2017, hlm.5.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Mengetahui, mendeskripsikan tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam khususnya tentang konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas dan memberikan sumbangsi pemikiran kepada BPRSR D.I. Yogyakarta mengenai tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung data-data dalam penelitian ini, kajian tentang bimbingan sosial bukan persoalan yang baru. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya

1. Skripsi karya Leli Hermila, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Tahun 2014 dengan judul *“Pengaruh Konseling Individual dengan Teknik Non-Directive Konseling Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Siswa Korban Bully di SMA Negeri 1 Siabu Kabupaten Madina Tahun Ajaran 2014/2015”*.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leli Hermila, ditemukan adanya perbedaan yaitu variable pertama dan ke 2. Pada penelitian Leli Hermila fokus penelitian terletak untuk mengetahui pengaruh konseling individual dengan teknik non-directive konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa korban *bullying* di sekolah SMA Negeri 1 Siabu. Kab. Madina tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan fokus dalam penelitian ini terletak pada tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta.

2. Skripsi karya Binti Khusnul Khotimah, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2017 dengan judul *“Pengaruh Konseling Individu dengan Teknik Self Management Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik Kelas VIII di SMP Wiyatama Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018.”*¹⁷

¹⁶ Sri Melisa, *“Pengaruh Konseling Individual dengan Teknik Non-Directive Konseling Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Siswa Korban Bully di SMA Negeri 1 Siabu Kabupaten Madina Tahun Ajaran 2014/2015”*, Skripsi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, 2014.

¹⁷ Binti Khusnul Khotimah, *“Pengaruh Konseling Individu dengan Teknik Self Management Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik Kelas VIII di SMP Wiyatama Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018”*, Skripsi Program Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Teknik *self management* dilakukan sebanyak 4 kali dengan hasil rata-rata skor kedisiplinan sebelum mengikuti konseling individu dengan teknik *self management* adalah 46,50 dan setelah mengikuti konseling individu dengan *self management* meningkat menjadi 81,50.

Sedangkan perbedaanya terletak pada variabel ke 2 dan fokus penelitian. Pada penelitian Binti Khusnul lebih berfokus pada konseling individu teknik self management terhadap kedisiplinan peserta didik kelas VIII di SMP wiyatama sedangkan dalam penelitian penulis konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan dan lebih berfokus pada tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRS D.I. Yogyakarta.

3. Skripsi karya Choirun Nisak, Jurusan Kependidikan Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2015 dengan judul "*Layanan Konseling Individu Dalam Mengembangkan Kemampuan Pengendalian Emosi Siswa Kelas VIII-B Di SMP Hang Tuah 1 Surabaya.*"¹⁸

Hasil penelitian terdapat bab-bab mengenai mengembangkan kemampuan pengendalian emosi pada siswa kelas VIII-B sangatlah beragam ada yang bisa mengendalikan dengan baik dan ada salah satu siswa yang belum bisa, karena bentuk gangguan emosi seperti: sering marah.

¹⁸ Choirun Nisak, "*Layanan Konseling Individu Dalam Mengembangkan Kemampuan Pengendalian Emosi Siswa Kelas VIII-B Di SMP Hang Tuah 1 Surabaya.*", Skripsi Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Choirun Nisak, ditemukan adanya persamaan yaitu persamaan konseling individu namun penulis lebih berfokus pada tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta.

4. Skripsi karya Merrys Hanny N. P, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2013 dengan judul *“Pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tipu Muslihat Pencabulan terhadap Anak.”*¹⁹ Hasil penelitian Merrys bahwa perkembangan suatu teknologi yang semakin cepat dan alat komunikasi yang semakin canggih maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku dari masyarakat, perubahan tersebut bisa berubah positif dan negatif, pelaku anak tindak pidana pencabulan menurut pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara murni dengan membujuk korban agar bersedia untuk disetubuhi.

Berdasarkan penelitian Merrys Hanny, N.P, ditemukan adanya persamaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Perbedaanya dalam penelitian penulis lebih berfokus pada tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

5. Skripsi karya Asriel Thomas, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2017 dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.”*²⁰ Hasil penelitian

¹⁹ Merrys Hanny N. P, *“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tipu Muslihat Pencabulan terhadap Anak”*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013.

²⁰ Asriel Thomas, *“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Borneo Tarakan, 2017.

Asriel Thomas berdasarkan putusan Perkara Nomor 04 Pid. Sus Anak /2016/PN.Tar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dan menghukum dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan sedangkan dalam Putusan Perkara Nomor: 10/Pidana.Sus. Anak/2017/Pn. Kbu hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak.

Berdasarkan penelitian Asriel Thomas ditemukan adanya persamaan membahas tindak pidana pencabulan terhadap pelaku anak. Namun yang membedakan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

6. Skripsi karya Mila Evi Yani, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum 2015. dengan judul "*Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)* ."²¹ Hasil dari penelitian Mila Evi Yani (1) Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur secara umum sama dengan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus tindak pidana lainnya yaitu kendala internal: kurangnya koordinasi antar penyidik, minimnya pemahaman hukum para saksi, kurangnya sosialisasi UU Perlindungan Anak

²¹ Mila Evi Yani, "*Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)* .", Skripsi Kekhususan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2015.

Berdasarkan penelitian Mila Evi Yani ditemukan adanya persamaan variabel pendukung penelitian tindak pencabulan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel utama penulis yang meneliti konseling individu dengan fokus tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan uraian seluruh kajian pustaka yang disajikan di atas maka judul yang diangkat dalam penelitian kali ini memiliki perbedaan yakni membahas tentang konseling individu dengan fokus objek penelitian yaitu tahap-tahap konseling individu yang menjadi subjek dalam penelitian kali ini anak pelaku tindak pidana pencabulan.

G. Kerangka Teori

1. Konseling Individu

a. Pengertian Konseling Individu

Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara konselor dan seorang konseli/klien. Konseli/klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri, kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatan dan pengetahuan dan keterampilan psikologi.²²

Prayitno dan Erman Amti (dalam buku Henny Syarifiana dan Abdillah) menyatakan bahwa konseling individual adalah proses

²² Henny Syarifiana, Abdillah, *Bimbingan dan Konseling konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: LPPPI, 2019), hlm. 138.

pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami suatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.²³

Dapat disimpulkan konseling individu adalah pemberian bantuan kepada klien secara pribadi melalui wawancara *face to face* oleh seorang ahli kepada individu untuk membantu memberikan bantuan serta mengarahkan tingkah laku dan mengembangkan pilihan keputusan serta mengembalikan minat sosialnya.

b. Tujuan Konseling Individu

Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya, dan menyadari *life style* serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya dan perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya.²⁴

Priyatno (dalam buku Henny Syarifiana dan Abdillah) mengemukakan tujuan khusus konseling individu adalah:

- 1) Fungsi pemahaman
- 2) Fungsi pengetasan
- 3) Fungsi mengembangkan atau pemeliharaan
- 4) Fungsi pencegahan

²³ *Ibid.*, hlm. 139.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

5) Fungsi advokasi²⁵

Berdasarkan pendapat Gibson, Mitchell & Batsile (dalam buku Hibana Rahman S) dapat dijelaskan ada sembilan tujuan dari konseling perorangan yakni:

- 1) Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik dan sebagainya)
- 2) Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.
- 3) Tujuan peningkatan yakni klien dibantu oleh konselor untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan.
- 4) Tujuan perbaikan yakni klien dibantu mengatasi dan/atau menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan
- 5) Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan berbeda dan sebagainya.
- 6) Tujuan penguatan yakni membantu klien untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan dan dirasakan sudah baik.
- 7) Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

- 8) Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat.
- 9) Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya.²⁶

Beberapa penjelasan tentang tujuan konseling individu yaitu membantu klien individu dalam membantu menyadari perilaku yang tidak baik serta membantu mengarahkan tingkah laku agar bisa kembali mempunyai minat sosialnya.

c. Tahap-Tahap Konseling Individu

Menurut Willis S. Sofyan (dalam M. Kalida) menjelaskan bahwa secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan yaitu:

1) Tahap Awal Konseling

Tahap ini dimulai dari dengan identifikasi awal yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien. Proses awal ini adalah proses konseling dengan membangun hubungan komunikasi konseling yang melibatkan klien secara *face to face*, menciptakan keterbukaan antara konselor dan klien, keterlibatan konselor dan klien secara terus menerus dalam proses konseling.

Dalam proses keterbukaan antara klien terhadap konselor adalah kejujuran tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga klien

²⁶ Hibana Rahman S, *Bimbingan dan Konseling Pola*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 85.

memberikan pengakuan-pengakuan secara bebas, tak ada beban dan senantiasa dalam kenyamanan dan keamanan, terutama kerahasiaan dari terciptanya aktivitas yang terbuka inilah kemudian proses identifikasi akan berjalan di tahap awal.

Setelah identifikasi berjalan sesuai dengan perencanaan, maka berikutnya yang harus dilakukan konselor adalah membuat penafsiran dan penjajakan kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan isu atau masalah, untuk menyempurnakan rancangan dalam memberikan bantuan.²⁷

2) Tahap Pertengahan Konseling

Tahap berikutnya adalah tahap pertengahan, yaitu konselor mengadakan penjelajahan kepada klien untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya, kemudian untuk di eksplorasi dalam persiapan langkah kerja konselor dalam konseling. Konselor pada tahap pertengahan konseling ini juga mengadakan *reassessment* atau penilaian kembali dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai secara bersama-sama.

Proses penggalian informasi mendalam, penjelajahan, eksplorasi dan penilaian secara bersama-sama ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan konselor/klien secara bersama-sama, maka persiapan konselor dan pemeliharaan *mood* bagi klien harus

²⁷ Muhsin Kalida, *Langkah-Langkah Bimbingan Konseling Islam bagi Anak & Remaja*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2022), hlm. 148-149.

terpelihara dan terjaga secara ketat, dengan harapan supaya proses konseling berjalan dengan nyaman dan lancar.²⁸

3) Tahap Pengakhiran Konseling

Tahap pengakhiran konseling merupakan tahap akhir sehingga produk proses konseling akan terlihat dalam tahap perubahan-perubahan ke arah perilaku positif yang terjadi pada diri klien. Selain itu, muncul pula pada diri klien rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas dengan penuh kesadaran bahwa klien mengetahui dan memahami bahwa jika yang dilakukan selama ini adalah salah, melanggar syariat/hukum, kemudian dengan mengikuti proses konseling yang asyik dan menyenangkan bisa merubah perilaku ke arah yang lebih positif.²⁹

Cakupan di atas disajikan dalam bentuk uraian atau pemaparan tentang penjelasan tahap-tahap konseling individu yang terdapat tiga tahapan yakni tahap awal konseling, tahap pertengahan konseling dan tahap pengakhiran konseling.

d. Metode Konseling Individu

Konseling individu mempunyai beberapa metode yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli. Dalam metode konseling individu setidaknya ada tiga cara konseling yang bisa dilakukan, yaitu:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 150.

1) **Konseling Direktif (*directive counseling*)**

Konseling yang menggunakan metode ini, dalam prosesnya yang aktif atau berperan adalah konselor dalam praktiknya konselor berusaha mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya.

2) **Konseling Nondirektif (*nondirective counseling*)**

Dalam praktek konseling nondirektif, konselor hanya menampung pembicaraan konseli bebas berbicara sedangkan konselor menampung dan mengarahkan.

3) **Konseling Eklektif (*elective counseling*)**

Penerapan metode dalam konseling ini adalah dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk berbicara sedangkan konselor hanya mengarahkan.³⁰

Dari penjelasan di atas metode konseling individu terdapat tiga metode konseling individu diantaranya konseling direktif, konseling nondirektif dan konseling eklektif.

2. Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang anak adalah seseorang yang

³⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 297-299.

belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya berlaku pada orang dewasa namun juga bisa terjadi pada anak pelaku tindak pidana pencabulan. Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Begitu juga, anak orang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.³¹

Pengertian anak terdapat dalam pasal 45 KUHP yaitu: anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih di bawah umur terjerat pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya, orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana

³¹ Analiansyah dan Syarifah Rahmatilah, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1:1, maret 2015, hlm. 55.

atau pidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.³²

Pencabulan menurut R. Soesilo (dalam penelitian Rena Prisdawati) diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain. Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua.³³

b. Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Prespektif BKI

BKI anak dan remaja bukan sekedar membantu mengatasi problematika yang dihadapi anak dan remaja saja namun juga mengarahkan, membimbing, dan konseling ke arah kesadaran diri sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Sebagai pengelola bumi seisinya, harus ditanamkan sejak dini mungkin kepada anak-anak maupun remaja.³⁴

Anak, selain sebagai perhiasan di dunia dan penyejuk hati dan mata, pada sisi yang lain juga menjadi ujian dan cobaan hidup bagi orang tua

³² Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol.6:1 (April 2013, 64-79), hlm. 66-67.

³³ Renna Prisdawati, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (CLC)*, Vol. 1:2 (November 2020), hlm. 497.

³⁴ Muhsin Kalida, *langkah-langkah*, hlm. 26.

dan keluarga. Banyak orang tua atau dewasa menyatakan demi anak melakukan berbagai hal yang melanggar agama, dan tidak sedikit pula perilaku anak yang kurang baik membawa nama orang tua dan keluarga.³⁵

Seperti yang tertuang dalam Qur'an Surah Al- Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. al-Anfal: 28)*³⁶

Inti dari ayat di atas dengan kalimat “*anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan*” yang dimaksud dengan kalimat tersebut yaitu semua anak yang dititipkan oleh Allah SWT akan menjadi ujian hidup bagi ke 2 orang tuanya seperti kasus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu anak pelaku tindak pidana pencabulan. Ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan menjadi kabar yang mengejutkan bagi orang tua sebagai orang tua tentu akan merasa kecewa dan merasa gagal mendidik anaknya.

BKI anak dan remaja bukan sekedar membantu mengatasi problematika yang dihadapi anak dan remaja saja, tetapi juga

³⁵ Muhsin Kalida, *langkah-langkah*, hlm. 59.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS al-Anfal 28, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 177.

mengarahkan, membimbing, dan konseling ke arah kesadaran diri sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.³⁷

c. Jenis-Jenis Pencabulan

Jenis-jenis perbuatan pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1) Pencabulan Dengan Kekerasan

Membuat orang tidak berdaya atau pingsan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dll.

2) Pencabulan dengan Seseorang yang Tidak Berdaya atau Pingsan

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh. Sedangkan pingsan adalah hilangnya ingatan dirinya karena minum obat tidur dan obat lainnya.

3) Pencabulan dengan Cara Membujuk

Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut disangka bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau umur tidak terang dan ia belum pantas

³⁷ Muhsin Kalida, *langkah-langkah*, hlm. 26.

untuk dikawini untuk melakukan atau membiarkan adanya perbuatan cabul.

4) Pencabulan dengan Tipu Daya dan Kekuasaan

Diatur dalam KUHP Pasal 293 yang berbunyi barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian yang memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun.³⁸

d. Faktor Penyebab Pencabulan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di wilayah hukum Polresta Surakarta, diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Kelainan Seksual

Pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelainan secara seksual yang pada dasarnya termasuk gangguan kejiwaan dan psikologis, untuk melancarkan aksinya dan memuaskan nafsunya para pelaku selalu menggunakan iming-iming

³⁸ Muchlisin Riadi, "Tindak Pidana Pencabulan Anak", *Kajian Pustaka.com*, <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html>, diakses tanggal 23 Desember 2021.

hadiah atau uang bahkan pelaku juga melakukan kekerasan terhadap korban.

2) Faktor Traumatis Pelaku Sebagai Korban Sewaktu Kecil

Pelaku yang dahulu semasa kecil pernah menjadi korban tindak pidana pencabulan sejenis secara tidak langsung akan diberi cap atau label secara pasif oleh masyarakat disekitar sebagai korban pencabulan. Oleh karena labelisasi yang pasif dari masyarakat tersebut maka pelaku akhirnya melakukan kejahatan yang sama kepada orang lain.

3) Faktor Keluarga

Faktor keluarga dalam hal ini dihubungkan dengan faktor traumatis pelaku yang semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana serupa.

4) Faktor Kurangnya Pendidikan Agama yang Kuat

Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat.

5) Faktor Lingkungan Pergaulan

Pada dasarnya lingkungan pergaulan dalam masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga bagi seseorang untuk membentuk kepribadian. Dalam lingkungan

pergaulan tersebut tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan misalnya kesalahan dalam memilih teman sepermainan dan kesalahan dalam menyerap informasi/tata pergaulan.

6) Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu dampak perkembangan di bidang informatika yaitu dapat memudahkan akses-akses gambar, foto atau video porno sehingga dapat merusak moral anak bangsa dari gambar-gambar, foto, atau video porno dapat mengakibatkan seseorang dapat melakukan tindakan kekerasan yang memicu kriminal seksual.³⁹

e. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1e.

1) Unsur Objektif

a) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal

³⁹ Elvina Anggun Hapsari, Hartiwiningsih, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis terhadap Anak di Surakarta", *Jurnal UNS*, Vol. 4:1 (Januari-April 2015), hlm. 29-31.

290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana.

b) Melakukan Pencabulan dengan Seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-meraba buah dada dan sebagainya.

2) Unsur Subjektif

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya bahwa seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.⁴⁰

Unsur-Unsur Pasal 290 sub 2e.

1) Unsur Objektif

a) Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut

⁴⁰ David Casidi S, Muaz Zul, “ Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Bawah Umur”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7:1 (juni 2014), hlm.69.

terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub KUHP, makai ia dapat disebut dari tindak pidana tersebut.

b) Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-meraba buah dada dan sebagainya.

2) Unsur Subjektif

Ketahui atau patut harus disangka bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ke dua orang tua pria maupun wanita.

Unsur-Unsur Pasal 290 sub 3e

1) Unsur Objektif

a) Barang Siapa

Yang dimaksud dengan dengan perkataan barang siapa adalah menunjukan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut

terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 sub 2e KUHP, maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

b) Membujuk (Menggoda) Seseorang

Pengertian “membujuk” persyaratan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegang alat kelamin.

c) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

2) Unsur Subjektif

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalua tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya kawin.⁴¹

f. Kategori Tindak Pidana Anak Pelaku Pencabulan

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan usia perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berusia 8-12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 thun-18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut menurut Soetodjo (dalam penelitian

⁴¹ *Ibid.*, hlm 69-70.

Bilher Hutahaean) didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁴²

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁴³

Pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi pada orang dewasa anak pun bisa menjadi pelaku tindak pidana kasus pencabulan yang membedakan adalah dasar hukum UUD yang diberlakukan kepada pelaku maka dari itu berbagai kasus tindak pidana pencabulan yang merujuk pada Pasal 76E UUPA pelaku akan selalu menggunakan aksinya kepada korban dengan beberapa cara.

- g. **Konseling Individu bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Prespektif Islam**

⁴² Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana”, hlm. 72.

⁴³ Rena Prisdawati, “Penerapan Sanksi Pidana”, hlm. 172.

Konseling individu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli profesional kepada klien yang sedang dalam masalah sehingga mengakibatkan klien tersebut membutuhkan pertolongan dari seorang ahli profesional untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dialami klien. Pada kasus anak pelaku tindak pidana pencabulan sebelum mereka menjadi pelaku merupakan seorang anak pada umumnya dengan rasa keinginan tahun yang cukup tinggi.

Anak yang berhadapan dengan hukum sangat memerlukan bimbingan dan konseling tujuannya untuk membantu klien agar bisa keluar dari masalah yang sedang dihadapi seperti kasus tindak pidana pencabulan yang tidak bisa dianggap remeh karena berefek menimbulkan trauma pada korban dan bisa dari korban menjadi pelaku.

Islam melihat tindak pelecehan seksual masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena hal tersebut terkait kehormatan sebagai manusia. Hukum pidana Islam sendiri tidak membahas secara rinci mengenai *uqubat* bagi pelaku tindak pelecehan seksual karena pelecehan seksual digolongkan dalam perbuatan mendekati zina. Istilah tersebut merupakan tindak pencabulan yang belum masuk ke dalam kategori zina sedangkan *uqubat ta'zir* bagi pelaku tindak pelecehan seksual diberikan *uqubat jilid* (hukuman pokok).⁴⁴

⁴⁴ Akmal dan Nairazi AZ, "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa", *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 5:2 (2020), hlm. 112.

Menurut Al-syirazi (dalam penelitian misran) hukuman yang tidak ditentukan oleh al-qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁴⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami proses dan interaksi sosial yang ada pada objek penelitian anak pelaku tindak pidana pencabulan dan BPRS D.I. Yogyakarta. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan sesuai kategori lalu menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁶

Dalam tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menggali lebih dalam mengenai tentang langkah-langkah konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan. Sebagai tahap mengidentifikasi masalah serta penilaian kembali bersama-sama dan melihat perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif.

⁴⁵ Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 2:1 (2017), hlm. 3.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 335.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang bakal diteliti untuk mencari informasi guna mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini subjek sebagai berikut:

1) Nursasi Dian Mumpuni, S.Psi., M.Si

Nursasi Dian Mumpuni merupakan salah satu petugas psikolog anak di lembaga BPRSR D.I. Yogyakarta yang bertugas menangani anak-anak yang mengalami masalah pribadi. Beliau sudah bekerja menjadi psikolog di lembaga BPRSR D.I. Yogyakarta selama hampir 5 tahun dan sudah mempunyai jadwal tetap setiap hari Kamis dan Sabtu selama 2 jam per hari.

2) Dwin Yutanti

Dwin Yutanti bertugas sebagai pekerja sosial pendamping anak dan bertanggung jawab untuk anak-anak yang pertama kali datang ke lembaga BPRSR D.I. Yogyakarta. Beliau juga mendampingi kegiatan anak-anak selama belum adanya putusan dari pihak berwajib. Saat ini Ibu Dwin Yutanti bertanggung jawab sebagai pendamping 5 anak yang memiliki kasus yang berbeda-beda.

3) Klien BS

BS merupakan salah satu klien yang mengalami kasus pelaku tindak pidana pencabulan yang berada dalam tanggung jawab

pekerja sosial. BS direkomendasi dari Ibu Dwin Yutanti untuk menjadikannya subjek dari penelitian. BS sendiri merupakan anak yang baru berusia 15 tahun dengan catatan kasus pencabulan kepada anak di bawah umur yang berusia 7 tahun.

Penentuan subjek pada penelitian ini berdasarkan hasil rekomendasi dari pihak TU lembaga BPRSRS D.I. Yogyakarta dengan menyesuaikan judul penelitian peneliti ini dan selanjutnya di arahkan kepada mereka untuk bisa mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tahap-tahap konseling individu anak pelaku pencabulan tindak pidana di BPRSRS D.I. Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian. Adapun metode yang diperlukan antara lain:

a. Observasi

Jenis observasi yang digunakan adalah non partisipan yaitu metode observasi dimana observer tidak ambil bagian dalam peri kehidupan *observee*.⁴⁷ Karena, penulis tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian peneliti.

⁴⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik – Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol.8: 1 (2016), hlm. 36.

Dalam metode ini penulis mengamati pembimbing membangun hubungan komunikasi yang melibatkan klien dengan konselor diawali dengan hubungan yang baik dan pertemuan secara *face to face* dalam ruangan khusus konseling. Sebelum BS datang untuk melakukan sesi konseling individu, psikolog sudah menyiapkan berkas-berkas riwayat data diri BS, data terakhir BS melakukan konseling dan membaca kembali hasil konseling yang sebelumnya agar bisa penilaian kembali masalah bersama-sama untuk bisa melihat perubahan-perubahan perilaku yang positif.⁴⁸

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data.⁴⁹ Dengan wawancara terstruktur ini pembimbing diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan pertanyaan instrumen pedoman wawancara yang telah dibawa.

Wawancara ini dilakukan kepada psikolog setelah beliau selesai melaksanakan sesi konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan D.I. Yogyakarta. Penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan, data yang didapatkan dalam wawancara bersama psikolog ini untuk mendapatkan data mengenai tahap-tahap

⁴⁸ Observasi, Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta, 4 febuari 2022.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm.115.

konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta.

Wawancara selanjutnya dengan bagian pekerja sosial yang bertanggung jawab menjadi pendamping BS, data yang didapatkan adalah mengenai informasi riwayat data diri BS, latar belakang klien dan informasi mengenai lembaga BPRSR D.I. Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi informasi juga bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa di pakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.⁵⁰ Dalam dokumentasi untuk bagian foto tahap-tahap konseling individu tidak diperbolehkan oleh pihak lembaga BPRSR sendiri karena adanya kode etik untuk merahasiakan identitas para klien sehingga tidak memasukan data dokumentasi.

4. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data di sini digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik

⁵⁰ Risky Kawasati, Iryana, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Papua: STAIN Sorong, 2019), hlm. 11.

pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.⁵¹

Triangulasi teknik dalam penelitian ini menguji keabsahan data dengan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan dari subjek konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta, penulis telah melakukan langkah pertama yang didapatkan dalam hasil observasi yaitu melihat konselor membangun hubungan komunikasi yang melibatkan klien sehingga adanya rasa nyaman yang terlihat dalam proses berlangsung. Selanjutnya menanyakan penilaian kembali masalah bersama-sama untuk bisa melihat perubahan-perubahan perilaku yang positif dengan adanya dokumentasi yang tidak boleh dilampirkan dalam penelitian. Pengujian data dengan mencocokkan 3 metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berada di lapangan. Jika terjadi perbedaan data bisa menanyakan kembali kepada subjek yang bersangkutan untuk memastikan keabsahan data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

⁵¹ Arnild Augins Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 (Edisi 3, 2020), hlm. 147.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵²

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono yang terdiri atas point-point sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.⁵³

Reduksi data yang dipilih yaitu reduksi berdasarkan objek penelitian, sehingga data yang telah ditemukan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dijadikan satu kelompok lalu dipisahkan sesuai dengan objek penelitian yang ada. Selanjutnya merangkum data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan meliputi tahap awal, tahap pertengahan dan tahap akhir.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan berupa bentuk teks yang bersifat naratif yang berasal dari hasil data observasi, wawancara dan

⁵² Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, hlm. 131.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 135.

dokumentasi. Penyajian data yaitu mendeskripsikan data-data yang telah dijelaskan secara sistematis segala informasi yang telah didapatkan sebelumnya dan berfokus pada tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta.

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir yang bersumber dari rangkuman-rangkuman selama melakukan penelitian. Kemudian, diolah kembali dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan penjelasan yang padat, jelas, sistematis dan menjawab semua masalah mengenai tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I. Yogyakarta.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap-tahap konseling individu bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSR D.I.Yogyakarta.terdapat tiga tahap diantaranya Pertama, tahap awal konseling meliputi: membangun hubungan komunikasi yang melibatkan klien, menciptakan keterbukaan antara konselor dan klien, mendefinisikan masalah dan menegosiasikan kontrak. Kedua tahap inti (kerja) meliputi: penilaian kembali dengan melibatkan klien, penerimaan masalah pada klien, tahap-tahap konseling individu, konselor membantu konseli dalam menyelesaikan masalah dan konselor menjaga hubungan konseli tetap terpelihara. Ketiga, Tahap akhir meliputi: perubahan pada diri klien, rencana hidup pada diri klien, mengetahui kecemasan, dan klien mengetahui hasil akhir sesi konseling individu.

B. Saran

1. Bagi Lembaga BPRSR D.I.Yogyakarta

Bagi pihak lembaga sebaiknya ada penambahan untuk bagian psikolog agar sesi konseling bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, Cipta, Nurliana dan Galih, Haidar, “Pornogarfi pada Kalangan Remaja”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7:1, 2020.
- AZ, Nairazi dan Akmal, “Uqubat Ta’zir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa”, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5, 2020.
- Casidi Silitonga David, Muaazul, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7:1, Juni 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Qordoba*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Eliasa Imania Eva, “Permainan (Games) dalam Bimbingan dan Konseling”, *Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 2:2, 2014.
- Hapsari, Anggun, Elvina dan Hartiwiningsih, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis terhadap Anak di Surakarta”, *Jurnal UNS*, Vol. 4:1, 2015.
- Hasanah, Hasyim, “Teknik – Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol.8: 1, 2016.
- Hutahaean, Bilher, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol.6:1, 2013.
- Ifadah, Luluk dan Sigit, Tri, Utomo, “Kenakalan Remaja dan Psikososial”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.5:2, 2019.
- Imelda Kristen, Zulfaan Saam, Elni Yakub, “Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Penerimaan Diri Warga Binaan Anak (Kasus Non Narkoba) di Lapas Anak Pekan Baru, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 4:2, 1-13, 2017.
- Iryana dan Kawasati Risky, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Papua: STAIN Sorong, 2019.

- Kalida, Muhsin, *Langkah-Langkah Bimbingan Konseling Islam bagi Anak & Remaja*, Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2022.
- Khotimah Khusnul Binti, “*Pengaruh Konseling Individu dengan Teknik Self Management Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik Kelas VIII di SMP Wiyatama Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018*”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- KPAI, Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, Publikasi, Siaran Pers, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> , diakses tanggal 17 Agustus 2022.
- Leaflete BPRSR, Dinas Sosial D.I. Yogyakarta, 2019.
- Meitasari Adelia & Badrudin Kurniawan, “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Publika*, Vol.9:5, 2021.
- Mekarisce, Augins, Arnild, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Edisi 3, 2020.
- Melisa Sri, “*Pengaruh Konseling Individual dengan Teknik Non-Directive Konseling Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Siswa Korban Bully di SMA Negeri 1 Siabu Kabupaten Madina Tahun Ajaran 2014/2015*”, Medan: Universitas Medan, 2014.
- Misran, “Kriteria Jarimah Takzir”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 2, 2017.
- Muaz, Zul, dan David Casidi ,S, “ Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Bawah Umur”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7:1 juni 2014.
- Nisak Choirun, “*Layanan Konseling Individu Dalam Mengembangkan Kemampuan Pengendalian Emosi Siswa Kelas VIII-B Di SMP Hang Tuah I Surabaya.*”, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

- Panjaitan Hanny N. Merrys, “*Pertanggung jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tipu Muslihat Pencabulan terhadap Anak*”, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013.
- Pratiwi Anggraini Yanna, “Rasa Bersalah Remaja Klitih”, *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol. 4:3 Juli, 2018.
- Prisdawati, Rena, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1:2, 2020.
- Prisdawati, Renna, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *Indonesion Journal of Criminal Law and Criminology (CLC)*, Vol. 1:2, 2020.
- Pristiwiyanto, “Anak Berhadapan Hukum Dalam Prespektif Restorative Justice”, *Zahra: Research and Thought Elementary School Of Islam Journal*, Vol. 1:1, Maret 2020.
- R Desiani Ririn & Jaja Suteja, “Proses Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Memberikan Bimbingan Karier pada Klien Binaan di Balai Rehabilitasi Sosial Binaan Mandiri Palimanan Cirebon”, *Prophetic: Professional, Empty and Islamic Counseling Journal*, Vol. 3:2 Desember, 2020.
- R.N, KPAI, Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020, Bank Data Perlindungan Anak, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses tanggal 21 Desember 2021.
- Riadi, Muchlisin, “Tindak Pidana Pencabulan Anak”, Kajian Pustaka.com, <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html>, diakses tanggal 23 Desember 2021.
- Rusydi, Haikal, “*Pelaksanaan Konseling Individual untuk Meningkatkan Efikasi diri Siswa di SMK Negei 1 Darul Kamal Aceh Besar*”, *Skripsi*: : tidak diterbitkan, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.
- S, Rahman, Hibana, *Bimbingan dan Konseling Pola*, Jakarta: Rineka Chipta, 2003.
- Shaleh, Wantjik K., *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Sofyan, Adrian dan Warliyah, Herlin, “Bimbingan Sosial sebagai Tindak Lanjut Pembinaan pada Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Korban Penyalahgunaan Napza oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas , *Jurnal Syntax Administration*, Vol. 1:8, 2020.
- Sofyan, S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Syahputra, Raya, Juli, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pencabulan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.*”, *Skripsi* Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.
- Syarifiana, Henny dan Abdillah, *Bimbingan dan Konseling konsep, Teori dan Aplikasinya*, Medan: LPPPI, 2019
- Thomas Asriel, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*”, Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2017.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, Jakarta: 2012.
- Yani Evi Mila, “*Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*”, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2015.
- Yolandra Anggi, “*Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Pelaku Anak (putusan nomor: 02/ pid.sus- a/ 2015/ pn/pbg)*, *Skripsi*: tidak diterbitkan, Jember Universitas Jember, 2019.